



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 198 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN RUMAH KEMASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam Pelayanan Rumah Kemasan, harus diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan didukung dengan adanya kemajuan teknologi, maka Pemerintah Kabupaten Ngawi dituntut untuk melakukan peningkatan dan perbaikan pelayanan publik sesuai dengan perkembangan teknologi informatika;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta mempertegas hak dan kewajiban setiap warga masyarakat, korporasi dalam Pelayanan Rumah Kemasan, diperlukan norma hukum yang memberi dasar pengaturan yang jelas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Rumah Kemasan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor Republik Indonesia 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1452) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 884);
15. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN RUMAH KEMASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.
6. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.
7. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan/atau membungkus Pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
8. Rumah Kemasan adalah rumah kemasan di Kabupaten Ngawi.
9. Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari.
10. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki pemasukan paling banyak Rp 200 juta dengan jumlah pekerja di bawah 20 orang.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk rumah kemasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan pada rumah kemasan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan fasilitasi desain kemasan kepada IKM dan/atau UKM; dan
- b. memberikan pengetahuan kepada IKM dan/atau UKM mengenai standar desain kemasan dan standar sarana prasarana pengemasan.

BAB III KEDUDUKAN DAN PELAYANAN RUMAH KEMASAN

Pasal 4

- (1) Rumah kemasan berkedudukan di Dinas.
- (2) Layanan rumah kemasan terdiri dari:
 - a. konseling desain kemasan; dan
 - b. pembuatan desain kemasan.

BAB IV PENGELOLA RUMAH KEMASAN

Pasal 5

Kepala Dinas menunjuk paling sedikit 2 (dua) orang petugas sebagai pengelola rumah kemasan dan bertugas memberikan pelayanan dirumah kemasan.

BAB V MEKANISME PELAYANAN RUMAH KEMASAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan layanan konseling desain kemasan dan/atau pembuatan desain kemasan, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas secara online melalui website: www.rumahkemasanggawi.my.id.

- (2) Permohonan pembuatan desain kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Nomor Induk Berusaha;
 - c. foto copy identitas pemohon berdomisili di Ngawi;
 - d. foto copy izin edar;
 - e. contoh produk;
 - f. gambar merek; dan
 - g. kemasan sebelumnya.
- (3) Dalam hal persyaratan belum terpenuhi maka pemohon diberikan waktu 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapi kekurangan persyaratan.
- (4) Dalam hal persyaratan telah terpenuhi maka pengelola rumah kemasan memproses pembuatan desain kemasan.
- (5) Desain kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikomunikasikan dengan pemohon untuk mendapat persetujuan.
- (6) Dalam hal desain kemasan telah disetujui pemohon maka dilanjutkan dengan proses cetak kemasan oleh petugas rumah kemasan yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon dalam bentuk:
 - a. soft file desain kemasan; dan
 - b. stimulan kemasan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan rumah kemasan.
- (2) Dalam hal memperlancar pelayanan rumah kemasan dapat dibentuk Tim Teknis dengan melibatkan tenaga ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pengelolaan pelayanan rumah kemasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *3 November 2022*

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal *3 November 2022*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 198